



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu ditetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar Pelayanan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tambahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Sorong Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN STANDAROPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SORONG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah;
3. Bupati adalah Bupati Sorong;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong;
5. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat, mudah, terjangkau dan terukur;
6. Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan system kerja pada unit kerja yang bersangkutan untuk mewujudkan good governance;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong;
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMP2TSP adalah organisasi perangkat daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
9. Kepala DPMP2TSP adalah Kepala DPMP2TSP Kabupaten Sorong;
10. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barnag, jasa, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiscal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala DPMP2TSP berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Bupati dan Wakil Bupati Sorong adalah Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022;
- (2) Misi Bupati dan Wakil Bupati Sorong adalah :
 - a. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
 - b. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima.

BAB III
JANJI LAYANAN

Pasal 3

Janji layanan Dinas PMPTSP adalah sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN KOMPONEN
STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN

Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik;
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan adalah sebagai berikut :
 - a. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Terwujudnya kualitas pelayanan, efisien dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan public; dan
 - c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi pelayanan (*service delivery*) dan internal organisasi (*manufacturing*) adalah :

- a. Pelayanan (*service delivery*) :
 1. persyaratan;
 2. sistem, mekanisme dan prosedur;
 3. jangka waktu pelayanan;
 4. biaya/tariff;
 5. produk pelayanan; dan
 6. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- b. Internal Organisasi (*manufacturing*) :
 1. dasar hukum;
 2. sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas;
 3. kompetensi pelaksana;
 4. pengawasan internal;
 5. jumlah pelaksana;
 6. jaminan pelayanan;
 7. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 8. evaluasi kinerja pelaksana.

Pasal 6

Standar pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas wajib di umumkan dalam maklumat pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 (dua) yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Standar Operasional Prosedur

Pasal 8

- (1) Standar Operasional Prosedur dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang DPMP2TSP Kabupaten Sorong dalam menyediakan informasi melalui mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan pengaduan;
- (2) Tujuan standar operasional prosedur adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya standar operasional prosedur bagi DPMP2TSP Kabupaten Sorong dalam melaksanakan pelayanan perizinan, non perizinan dan pelayanan pengaduan; dan

- b. Meningkatkan pelayanan informasi publik dilingkungan DPMP2TSP untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Pasal 9

Standar operasional prosedur perizinan, non perizinan dan pelayanan pengaduan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 (empat) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Maksud ditetapkannya mekanisme pengaduan adalah memberikan kepastian hukum dalam hal penyampaian pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan.
- (2) Tujuan ditetapkannya mekanisme pengaduan adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan akses hak masyarakat terhadap pengajuan pengaduan; dan
 - b. Menjadi bahan evaluasi internal bagi penyelenggara pelayanan publik.
- (3) Mekanisme pengaduan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 (lima) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sorong Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan; dan
- b. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2017 tentang standar Operasional Prosedur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 17 Desember 2018


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001